

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman saat ini kebutuhan masyarakat kian meningkat tidak hanya kebutuhan perekonomiannya saja tetapi juga kebutuhan yang lain untuk menunjang kehidupan. Melalui perkembangan yang ada pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam sistem keuangan yaitu menggunakan *fintech* (Finansial Teknologi).

Dalam Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 245 dijelaskan :

مَنْ أَكَلَتْ مِنْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ طَائِفًا لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ أَكْلاً وَنَجَسًا
وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ رِزْقًا غَيْرَ كَافٍ وَغَيْرَ مُبْتَلًى
وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ رِزْقًا غَيْرَ كَافٍ وَغَيْرَ مُبْتَلًى
وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ رِزْقًا غَيْرَ كَافٍ وَغَيْرَ مُبْتَلًى

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah membolehkan transaksi pinjam meminjam, dimana harta pinjaman itu harus dinafkahkan ke jalan Allah.

Sehingga diharapkan dalam membuat prosedur tentang pelaksanaan produk fintech diharapkan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Industri fintech yang

membesar dengan kancang di Indonesia memiliki komunitas yang luas dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi semakin meningkat sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang pesat. Semakin banyak orang di Indonesia yang memiliki akses ke internet dan menggunakan ponsel, memungkinkan lembaga keuangan digital untuk mencapai pasar yang lebih besar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pengertian dari *fintech* adalah penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi yang dapat menghasilkan beberapa produk dan layanan sehingga dapat mengembangkan sistem keuangan dan menjaga kelancaran serta efisiensi dalam sistem keuangan. *Fintech* adalah singkatan dari "*financial technology*," yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan mudah diakses. Perusahaan *fintech* menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile, platform daring, dan perangkat lunak pintar untuk memberikan berbagai layanan keuangan, termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi online, asuransi digital, dan lain sebagainya.¹

Fintech telah memperluas akses ke layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional. Orang-orang yang tidak memiliki rekening bank sekarang dapat mengakses layanan

¹ Darwin. Ketahui Apa Itu Pinjaman Online. Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 10.23 WIB. Pada Laman <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>

keuangan melalui aplikasi *fintech*. *Fintech* memperkenalkan model bisnis yang lebih efisien dan hemat biaya. Pengguna dapat mengirim uang, membayar tagihan, dan berinvestasi dengan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan bank tradisional. merangsang inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Contohnya termasuk robo-advisors untuk investasi, peer-to-peer lending untuk pinjaman, dan mata uang kripto untuk pembayaran digital.²

Fintech bertujuan untuk memperbaiki cara tradisional di mana layanan keuangan disediakan dan diakses. Dengan memanfaatkan teknologi *fintech* memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.³ Contoh *fintech* meliputi aplikasi pembayaran seperti PayPal dan Venmo, platform pinjaman *peer-to-peer* seperti *LendingClub*, platform investasi seperti Robinhood, dan mata uang digital seperti *Bitcoin*. *Fintech* juga mencakup teknologi pembayaran nirkabel, teknologi identifikasi pengguna biometrik, dan pengembangan solusi keuangan berbasis blockchain.⁴

Penting untuk dicatat bahwa *fintech* melibatkan berbagai jenis layanan dan perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan. *Fintech* memperluas akses ke

² Gunawan Widjaja. Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2 2022. Hal 91

³ Kikiet Azaharie. Memahami Pinjaman Online Dan Dampaknya Bagi Finansial. Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2023 Pukul 20.12. Wib. Pada Laman <https://Majoo.Id/Solusi/Detail/Pinjaman-Online>

⁴ Muhammad Amin. (Skripsi). Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangka Raya. (Iain Palangkaraya). 2021. Hal 75

layanan keuangan, masih ada sebagian orang yang tidak dapat mengakses teknologi, terutama di wilayah-wilayah dengan koneksi internet yang buruk atau infrastruktur yang kurang mendukung. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keamanan, *fintech* juga membawa risiko keamanan seperti penipuan, serangan siber, dan pelanggaran data. Data keuangan yang sensitif dapat dicuri atau disalahgunakan.

Banyaknya penggunaan *fintech* ada pula yang berdampak negatif bagi sipeminjam itu sendiri seperti penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, ketergantungan terhadap internet, dan menumpukkan aplikasi fintech di ponsel. Sehingga pengguna harus berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan fintech. Hal tersebut mungkin terjadi karena Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank. Kemudian Ada sebagaian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.⁵

⁵ Purwanto, H., Yandri, D., dan Yoga, M. 2022. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. Vol. 11, No. 1 (2022): 80-91

Fintech di Indonesia berkembang pesat terutama pada aplikasi pinjaman online. Spinjam adalah salah satu aplikasi pinjaman online di Indonesia. SPinjam memberikan pinjaman tunai kepada pengguna Shopee dengan sistem pengajuan yang aman dan gampang. SPinjam dianggap terpercaya dan aman sebab dikontrol secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta diatur secara tetap oleh PT Lentera Dana Nusantara. Melewati ShopeePinjam ini banyak diluar sana yang dapat terbantu dengan hal ini tetapi adapula yang berdampak buruk karena tidak dapat membayarkan hutang nya dengan tepat waktu akhirnya bunga yang akan diberikan pada aplikasi tersebut akan terus bertambah. Apalagi pada kalangan mahasiswa Spinjam telah menjadi sangat populer di kalangan mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi pembayaran digital untuk membayar tagihan, membeli barang secara online bahkan *Fintech peer-to-peer lending* memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melibatkan bank tradisional.

Pinjaman online bisa membantu mereka mengatasi kebutuhan keuangan mendesak. Spinjam dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk berbagai konten edukatif tentang keuangan, membantu mereka memahami konsep-konsep penting seperti investasi, tabungan, dan manajemen risiko. Namun, saat menggunakan Spinjam, penting bagi mahasiswa untuk memahami risiko yang terlibat, termasuk risiko keamanan dan keuangan. Menggunakan platform *fintech* yang terpercaya dan memahami syarat dan

ketentuan serta biaya terkait adalah langkah-langkah penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan positif.⁶

Namun pada kenyataannya, tidak jarang mahasiswa banyak sekali terjerat pinjaman online dikarenakan memang bukan kebutuhan yang mendesak tetapi karena keinginan hawa nafsu yang ini membeli segala macam yang ia inginkan padahal hal tersebut tidaklah begitu penting digunakan. Seperti hasil wawancara awal yang telah peneliti laksanakan dengan beberapa mahasiswa yang terjerat pinjaman online, mereka mengatakan bahwa alasan melakukan pinjaman online adalah untuk memenuhi gaya hidup, ada diantara mereka yang ingin memiliki *handphone* keluaran terbaru, ada yang ingin mengikuti tren *fashion* terkini. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat, dkk (2024) menyatakan bahwa Pinjaman online seperti pisau bermatadua bagi penggunanya, ada mahasiswa/i yang pintar memanfaatkan uang dari pinjol untuk mengawali membuka bisnis. Tapi untuk mahasiwa/i yang kurang pintar dalam memanfaatkan pinjol/ pinjaman online, uang yang diperoleh secara gampang malah membuat mereka terlalai dan melaksanakan pinjol untuk perkara yang tidak *urgent*/penting contohnya mengikuti tren gaya hidup saja⁷.

⁶ Diana Prasti Artati, Virra Septiani Suherman, Bunga Fatmawati Mulya Nugraha, Ani Nur Aeni. Pemanfaatan Ripod Sebagai Sumber Informasi Masyarakat Mengenai Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pinjol. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 16, No.04 2022. Hal 1267

⁷ Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M., Supriyanto, B., dan Sunata, H. "Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa UYM". *JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)* Vol. 1 No. 1 (2024):1-6

Sehingga dengan adanya permasalahan di atas penulis akan mengkaji dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN APLIKASI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DI KALANGAN MAHASISWA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online ?
2. Bagaimana praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online pada Aplikasi Pinjaman Online?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian berupa:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online
2. Untuk memahami praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan beberapa manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoretis


- a. Menambah wawasan faktor-faktor yang dapat menyebabkan mahasiswa menggunakan pinjaman online
- b. Memberikan pengetahuan mengenai praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online
- c. Menambah ilmu tentang perlindungan hukum untuk pelaksana pinjol/pinjaman online berdasarkan dengan hukum positif/absolut Indonesia.
- d. Sebagai acuan peneliti yang lainnya agar penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebuah perubahan dan perkembangan dalam menulis penelitian sesuai dengan judul permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat semoga dapat dijadikan pembelajaran agar dapat menghindari pinjaman online karena hal itu nantinya dapat merugikan diri kita sendiri
- b. Untuk penulis diharapkan nantinya penelitian ini dapat berguna untuk penulis agar dapat terhindar dari pinjaman online karena pinjaman online sangat tidak efektif untuk digunakan dalam keadaan mendesak apapun

- c. Untuk pemerintah saya berharap peraturan mengenai *fintech* pinjaman online yang ada diIndonesia dapat memberikan bantuan hukum bagi para korban.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Pinjaman online "Pengajuan pinjaman online" merujuk pada proses mengajukan pinjaman melalui platform atau layanan online. Di era digital ini, banyak lembaga keuangan dan perusahaan *fintech* menyediakan layanan pinjaman online yang memungkinkan orang untuk mengajukan pinjaman melalui situs web atau aplikasi mereka tanpa harus pergi ke kantor *fintech*.

Finansial teknologi atau yang biasa disebut sebagai pinjaman online dapat memudahkan pengguna untuk meringankan dalam permasalahan keuangan karena pinjaman online dapat membantu finansial dari sebagian pengguna, tetapi ada pula pengguna yang merasa dirugikan dan mendapatkan dampak yang buruk bagi kehidupannya. Maka perlu diupayakan perlindungan

hukum yang sesuai dengan hal tersebut, di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman online yang tidak adil atau merugikan. Yaitu dengan membentuk regulasi terkait pinjaman online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 /POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Ketidakadilan konsumen dalam menggunakan pinjaman online dapat berdampak buruk dan mengancam ketenangan si pengguna, dan seharusnya dalam tahap penagihan tidak menggunakan hal-hal yang mengancam diri konsumen, apabila penagih dalam menjalankan tugasnya menyebabkan kelalaian dalam penyebaran informasi pribadi dan mengganggu kenyamanan konsumen dapat dikenakan Pasal 44 ayat (1) POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022 yaitu mengenai penyebaran informasi pribadi yang dilakukan secara daring dan Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan.⁸

Semua hal yang berkaitan dengan pinjaman online baik itu sistem dan cara pelayanan terhadap konsumen haruslah berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan karena antara pinjol dan konsumen saling berkaitan dalam hal menyelesaikan permasalahan dalam pinjaman online. Perlindungan konsumen

⁸ Muhammad Olifiansyah. Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 7no. 2, 2021. Hal 202

terhadap pinjaman online (pinjol) adalah hal yang sangat penting, mengingat meningkatnya penggunaan layanan pinjol dan potensi risiko yang terkait.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Metode empiris yuridis mengacu pada pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang menggunakan data empiris dan metode ilmiah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami fenomena hukum. Dalam konteks ini, merujuk pada penggunaan data dan observasi dalam penelitian, sedangkan "yuridis" berarti terkait dengan hukum.¹⁰

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan, menjelaskan karakteristik, Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan terperinci tentang suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat.¹¹

⁹ Ralang Hartati dan Syafrida. Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjolilegal). Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4, No. 2, 2022. Hal 170

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Memahami Penelitian Metode Kualitatif. Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2023. Pada Laman <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/MemahamiMetodePenelitianKualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,suatu%20fenomena%20yang20lebih%20komprehensif>.

¹¹ Sugiyono. (2015). Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. Hal 29

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Sukoharjo. Sasaran penelitian ini telah ditujukan bagi mahasiswa yang pernah atau sedang menggunakan pinjaman online (Spinjam).

4. Bentuk dan Jenis data

Bentuk dan jenis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹²

a. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi yang dikumpulkan secara langsung. Dalam konteks penelitian, data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama tangan, tanpa diolah atau dimodifikasi oleh pihak lain. Peneliti mengumpulkan data ini untuk tujuan tertentu, seperti analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan, disusun, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini tidak dikumpulkan oleh peneliti yang sedang menjalankan penelitian mereka sendiri. Sebaliknya, data sekunder bersumber dari sumber-sumber seperti laporan penelitian sebelumnya, basis data pemerintah, publikasi akademis, jurnal, buku, situs web, atau organisasi non-profit. Data

¹² Ibid. Hal 36

sekunder berasal dari bahan hukum dan beberapa referensi dalam penelitian ini.

a) Bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022
- 3) POJK RI Nomor 22 Tahun 2023

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan resmi lainnya, tetapi masih memiliki nilai otoritatif dalam konteks hukum. Bahan hukum sekunder ini memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan tentang hukum menggunakan artikel, jurnal dan bahan hukum yang lainnya

5. Metode Penghimpunan data

Pengumpulan data pada studi ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang didasarkan pada literatur atau sumber-sumber tulisan yang telah ada. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan penelitian langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif di mana seorang peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi tentang topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 5 orang mahasiswa di Sukoharjo. Pemilihan responden berdasarkan kriteria khusus yaitu mahasiswa yang pernah atau sedang memiliki pinjaman online di aplikasi pinjaman online khususnya Spinjam. Wawancara biasanya melibatkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban rinci dan mendalam. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan wawancara:

- 1) Menentukan tema atau topik wawancara.
- 2) Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara.
- 3) Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber(5W+1H).
- 4) Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya.
- 5) Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber.
- 6) Mempersiapkan peralatan untuk wawancara, seperti alat tulis atau alat perekam.
- 7) Melakukan wawancara dengan narasumber.
- 8) Mencatat pokok-pokok wawancara.

6. Metode analisis data

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks sosial atau perilaku manusia. Metode ini fokus pada interpretasi makna, proses, dan konteks di balik kejadian atau perilaku tertentu. Studi kualitatif sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, nilai, keyakinan, dan pengalaman manusia.¹³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi terdapat beberapa sistematika yang harus dipenuhi agar mempermudah dan memahami seluruh isi dari penelitian ini. Dibagi menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut :

BAB I dijelaskan mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II dijelaskan mengenai landasan teori yang berisi landasan umum mengenai Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Spinjam, dan Hukum Positif Indonesia

BAB III dijelaskan mengenai pembahasan yang berisi hasil penelitian Untuk menjawab rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa

¹³ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 33

menggunakan aplikasi pinjaman online, praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online, serta perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia

BAB IV dijelaskan mengenai penutup dari hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dengan memberikan saran.